

Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Membangun Identitas Nasional

Irene Patricia Sianipar¹, Santa Loria Sagala², Junisa Situmorang³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4}Universitas Katolik Santo Thomas

irene28patricia@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini mengkaji secara mendalam konsep Wawasan Nusantara, yang secara etimologis berasal dari kata "wawasan" yang berarti cara pandang dan "nusantara" yang Merujuk pada kesatuan wilayah perairan serta gugusan pulau-pulau Indonesia. Wawasan Nusantara dipahami sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan penekanan pada persatuan dan kesatuan di tengah keragaman budaya, suku, agama, dan ras. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Wawasan Nusantara dalam membangun identitas nasional di Indonesia, menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti berbagai aspek hukum positif serta dokumen terkait yang mendukung pemahaman tentang konsep ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat identitas nasional di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. Selain itu, jurnal ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi Wawasan Nusantara, terutama terkait fenomena Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang sering kali menjadi sumber konflik sosial. Dalam konteks masyarakat maju seperti Indonesia, keberagaman dapat menjadi aset sekaligus tantangan dalam menciptakan kesatuan. Oleh karena itu, penting untuk menyuarakan kembali pemahaman tentang SARA sebagai kekuatan pemberdayaan dan demokrasi, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan demikian, jurnal ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif di antara warga negara untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks Wawasan Nusantara. Melalui pendekatan yang terarah dan terencana, diharapkan implementasi Wawasan Nusantara dapat menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan serta menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Kata Kunci

Wawasan Nusantara; Identitas Nasional; Keberagaman

Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia yang pluralistik, urgensi memperkuat identitas nasional menjadi semakin krusial, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan fragmentasi sosial akibat perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang geopolitik dan sosial bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungan strategisnya, lahir dari kesadaran akan pentingnya memelihara persatuan dalam keberagaman. Secara etimologis, konsep ini menggabungkan makna "wawasan" sebagai



pandangan menyeluruh dan “nusantara” sebagai entitas geografis kepulauan Indonesia, yang diapit oleh dua samudra dan dua benua. Lebih dari sekadar konsep kebangsaan, Wawasan Nusantara merupakan pijakan filosofis dan strategis yang menuntun arah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai doktrin yang lahir dari pengalaman sejarah dan dinamika geopolitik Indonesia, penerapan Wawasan Nusantara tidak hanya dibatasi pada aspek teoritis, melainkan harus tercermin secara nyata dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh komponen bangsa dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Namun demikian, implementasi Wawasan Nusantara dalam membangun identitas nasional tidak terlepas dari tantangan yang kompleks. Keberagaman budaya, bahasa, dan agama yang menjadi kekuatan utama bangsa sering kali menjadi potensi konflik ketika tidak dikelola dalam semangat persatuan dan kesetaraan. Modernisasi yang diiringi oleh globalisasi telah menciptakan jarak nilai antara masyarakat tradisional dan masyarakat urban, antara budaya lokal dan budaya global, yang jika tidak diantisipasi secara tepat dapat memudahkan semangat kebangsaan. Fenomena disintegrasi sosial yang dipicu oleh konflik SARA, polarisasi ideologi, serta melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menandakan bahwa penghayatan terhadap Wawasan Nusantara belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan publik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan revitalisasi terhadap konsep ini sebagai paradigma kolektif bangsa Indonesia, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional dalam membentuk karakter kebangsaan yang inklusif, adaptif, dan proaktif.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis dokumen kebijakan, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis bagaimana Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan secara efektif dalam membentuk identitas nasional yang tangguh. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana cara pandang kebangsaan ini dapat mengatasi tantangan disintegrasi, memperkuat solidaritas nasional, dan menempatkan keberagaman sebagai aset strategis dalam kerangka NKRI. Dengan menempatkan identitas nasional sebagai produk konstruksi sosial yang dinamis, bukan sesuatu yang statis dan given, maka penerapan Wawasan Nusantara harus dibarengi dengan kesadaran politik yang demokratis, pendidikan kewarganegaraan yang transformatif, serta kebijakan negara yang berpihak pada integrasi dan kesetaraan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam membangun identitas nasional yang kokoh, sekaligus sebagai refleksi kritis terhadap kondisi sosial-politik Indonesia kontemporer yang tengah berada dalam tekanan globalisasi dan kompleksitas pluralitas internal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada pengkajian dokumen-dokumen hukum sebagai landasan utama dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Pendekatan ini relevan mengingat tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis implementasi Wawasan Nusantara dalam pembangunan identitas nasional melalui kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan yang tertulis, tetapi juga sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum dan pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan ketahanan nasional, serta berbagai doktrin mengenai wawasan kebangsaan yang dikeluarkan

oleh lembaga-lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Selain itu, jurnal ilmiah, buku-buku teks kewarganegaraan, dan hasil kajian akademik lain yang mengulas Wawasan Nusantara dan identitas nasional turut dijadikan bahan telaah untuk memperkuat validitas argumen dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis, dengan menelaah berbagai sumber referensi yang kredibel dan relevan dengan objek kajian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menginterpretasikan makna dan keterkaitan antar-norma hukum serta menelaah konteks implementatifnya dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip Wawasan Nusantara telah terinternalisasi dalam kebijakan negara dan kesadaran warga negara, serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan aktual yang menghambat proses pembangunan identitas nasional yang utuh.

Dengan demikian, metode penelitian yuridis normatif ini tidak hanya bertujuan menjelaskan secara tekstual isi hukum positif yang berlaku, tetapi juga berfungsi sebagai alat reflektif untuk menilai efektivitas dan relevansi hukum dalam membentuk kesadaran kolektif bangsa terhadap pentingnya persatuan, kesatuan, dan identitas nasional di tengah keragaman.

Pembahasan

Implementasi Wawasan Nusantara dalam membangun identitas nasional Indonesia merupakan agenda strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menyatukan keberagaman sosial budaya ke dalam satu semangat kebangsaan. Konsep Wawasan Nusantara, yang dilandasi oleh cara pandang geopolitik bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya, menjadi penting karena Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi juga negara dengan tingkat keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang sangat tinggi. Dalam situasi semacam ini, identitas nasional tidak lahir secara alami, melainkan harus dibentuk secara sadar melalui pendidikan, kebijakan, dan kesadaran kolektif. Wawasan Nusantara berperan sebagai titik temu dari perbedaan-perbedaan tersebut, menjadikan pluralitas sebagai sumber kekuatan, bukan sumber perpecahan. Hal ini menegaskan bahwa Wawasan Nusantara bukan sekadar wacana politis, melainkan paradigma integratif yang harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga negara maupun penyelenggara negara.

Secara praktis, implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus terwujud dalam empat bidang utama: politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Di bidang politik, prinsip Wawasan Nusantara menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia harus diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem politik yang menjunjung tinggi demokrasi, kedaulatan rakyat, serta supremasi hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Di bidang ekonomi, kekayaan alam dan potensi sumber daya di seluruh Nusantara harus dilihat sebagai milik bersama yang dikelola secara adil dan merata demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan dimonopoli oleh kelompok tertentu atau daerah tertentu. Dalam dimensi sosial budaya, Wawasan Nusantara mendorong pemahaman bahwa keragaman budaya bukan hambatan, melainkan kekayaan identitas bangsa yang harus dirawat melalui inklusivitas, pelestarian budaya lokal, dan pembentukan kesadaran multikulturalisme yang dinamis. Adapun dalam sektor pertahanan dan keamanan, integrasi wilayah yang luas dan kompleks harus dijaga melalui sistem pertahanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh komponen bangsa secara aktif dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Meski demikian, pelaksanaan Wawasan Nusantara menghadapi tantangan serius, terutama di era modern yang diwarnai oleh globalisasi nilai, kemajuan teknologi, serta



menguatnya politik identitas. Fenomena SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang semula merupakan refleksi dari keragaman sosial kini kerap dijadikan alat politik untuk membelah masyarakat. Konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa semangat integratif dari Wawasan Nusantara belum sepenuhnya mengakar dalam kesadaran kolektif. Lebih dari itu, negara kerap kali gagal memainkan peran sebagai fasilitator dan penjaga keseimbangan dalam merespons ketegangan antar kelompok. Bahkan dalam beberapa kasus, negara justru terlibat dalam kooptasi simbol-simbol budaya dan agama demi kepentingan kekuasaan. Di sinilah pentingnya untuk mereposisi SARA sebagai kekuatan pemberdayaan demokrasi, bukan sebagai sumber konflik. Reformulasi ini hanya mungkin terjadi jika negara mengedepankan pendekatan partisipatif, keadilan sosial, dan sistem politik yang benar-benar demokratis dan representatif terhadap realitas pluralisme bangsa.

Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara tidak boleh lagi dipahami sebatas doktrin kenegaraan atau hafalan di ruang kelas, melainkan harus dimaknai sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam setiap kebijakan publik. Pendidikan kewarganegaraan, media massa, organisasi masyarakat, dan sistem birokrasi negara harus secara aktif mengarusutamakan Wawasan Nusantara sebagai paradigma pembangunan nasional. Kegagalan menginternalisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dapat mengakibatkan krisis identitas, lemahnya solidaritas sosial, dan menguatnya sentimen eksklusivisme yang berbahaya bagi keutuhan negara. Oleh karena itu, revitalisasi konsep Wawasan Nusantara harus dibarengi dengan penguatan literasi kebangsaan, desentralisasi pembangunan yang adil, serta upaya sistemik untuk menjadikan keberagaman sebagai basis inklusi sosial dan inovasi kebijakan. Hanya dengan pendekatan semacam ini, Wawasan Nusantara dapat menjadi instrumen strategis dalam membentuk identitas nasional yang tangguh, responsif terhadap tantangan global, dan selaras dengan cita-cita kemerdekaan yang luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara bukan hanya sekadar konsep geopolitik semata, melainkan merupakan fondasi ideologis dan strategis dalam membangun identitas nasional Indonesia di tengah keberagaman yang kompleks. Sebagai cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya, Wawasan Nusantara mengintegrasikan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan keutuhan wilayah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, identitas nasional tidak terbentuk secara otomatis, melainkan harus dikonstruksi melalui proses sosial, politik, dan kultural yang berkelanjutan. Penerapan Wawasan Nusantara yang efektif menuntut komitmen seluruh elemen bangsa—baik pemerintah maupun masyarakat—untuk menjadikan keragaman suku, agama, ras, dan budaya bukan sebagai sumber fragmentasi, melainkan sebagai kekuatan integratif yang memperkaya karakter bangsa.

Namun demikian, tantangan terhadap implementasi Wawasan Nusantara masih sangat nyata, khususnya di tengah dinamika globalisasi, penetrasi budaya asing, dan menguatnya politik identitas yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Fenomena SARA yang seringkali menjadi pemicu konflik sosial menuntut pembacaan ulang secara kritis agar dapat direposisi sebagai instrumen demokrasi dan pemberdayaan, bukan sekadar sumber perpecahan. Negara memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan dinamisator dalam menjembatani kepentingan multikultural masyarakat Indonesia, melalui kebijakan yang inklusif, pendidikan yang mencerahkan, serta sistem politik yang partisipatif dan berkeadilan.

Dengan demikian, implementasi Wawasan Nusantara harus diarahkan pada upaya sistematis untuk membentuk identitas nasional yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Langkah ini tidak hanya membutuhkan pemahaman konseptual yang kuat,

tetapi juga penguatan kesadaran kolektif, revitalisasi nilai-nilai kebangsaan, serta kehadiran negara yang mengakar dalam realitas sosial masyarakatnya. Hanya melalui jalan inilah Indonesia dapat mempertahankan keutuhannya sebagai bangsa majemuk yang bersatu, sekaligus mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

- Al Hakim, S., Yusuf, M., & Santoso, H. (2016). Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia. Malang: Madani.
- Idup Suhady, & Sinaga, A. M. (n.d.). Wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Ley, C. (1997). Nasionalisme dalam wawasan kebangsaan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Nugroho, H. (1997). Pemahaman kritis SARA dan kemajemukan masyarakat Indonesia dalam wawasan kebangsaan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Salama, U., Sulistiyono, A., & Kartika, M. (2017). Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Malang: Madani.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-